

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN SENJATA API

A. Dasar Kebijakan dan Dasar Hukum Senjata Api

Orang-orang yang boleh menggunakan senjata api, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah Pejabat Swasta atau Perbankan, Pejabat Pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan Personel Pelayanan Kepolisian dibidang Intelkam.

Senjata Api merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan perijinan senjata api *non organic* TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di awaki personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yan min) yang berpangkat Komisaris Polisi.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

1. Dasar kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No.Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi kepolisian
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi rutin kepolisian
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang operasi khusus kepolisian.
- d. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

2. Dasar hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pembertian izin senjata api.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara.

- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu.
- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanggulangan penyalahgunaan senjata api *Non organic* ABRI Tanggung jawab POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api non organic dirumuskan dalam urutan tindakan sebagai berikut;

1. Sebelum terjadi kasus

- a. Mengadakan pulbaket, pencatatan dan menyusun intel dasar antara lain meliputi pendataan tentang data khusus penyalahgunaan senjata api non organic ABRI serta bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api, identitas pelaku, tempat kejadian, waktu kejadian, modus operandi dan latar belakang/motivasi.
- b. Mengadakan deteksi dan identifikasi ancaman/kerawanan penyalahgunaan senjata api.
- c. Mengamati crime total dan modus operandinya.
- d. Mengamati kecendrungan tren perkembangan gangguan kamtibmas yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api.
- e. Menyampaikan informasi kepada pimpinan.
- f. Memberikan peringatan dini.

2. Pada saat terjadi kasus

- a. Secara koordinatif dengan satuan fungsi lainnya yang terkait, segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) serta melakukan pengamanan tertutup.
- b. Membantu satuan reserse untuk menemukan saksi, tersangka dan barang bukti.
- c. Mengadakan identifikasi senjata api yang diduga sebagai barang bukti mengenai jumlah macam, jenis, merk/pabrik pembuatan dan nomor-nomor senjata api dan asal usulnya serta surat izin pemilikan senjata api tersebut.
- d. Mengadakan deteksi untuk menemukan modus operandi (OP), safe house (SH), safe port (SP) dan meeting place (MP)
- e. Mengungkap latar belakang/motivasi kasus.
- f. Mengungkap jaringan pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api tersebut.
- g. Menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan pelaksanaan tugas polri.

3. Setelah terjadi kasus

- a. Melanjutkan upaya deteksi untuk mengungkap/menemukan saksi, tersangka dan barang bukti.
- b. Berupaya mengungkap jaringan pelaku kejahatan/penyalahgunaan senjata api, serta latar belakang dan motivasinya.

- c. Mengamati kisaran suara.
- d. Mengamati dampak yang terjadi.
- e. Mengadakan analisa dan evaluasi tentang kasus penyalahgunaan senjata api.
- f. Membuat laporan khusus tentang penyalahgunaan senjata api tersebut.
- g. Mengikuti perkembangan penanganan kasus, dan membantu pengembangannya serta memberikan masukan kepada penyidik dalam rangka pengungkapan kasus tersebut.

4. Hal-hal yang perlu di perhatikan

- a. APP bagi anggota satuan intelpampor yang ditugaskan.
- b. Perhatikan consignes/ketentuan-ketentuan dalam hal penyelidikan pengamanan dan penggalangan interpampol.
- c. Penyiapan sarana pendukung (alsus Interpampol).
- d. Gerakan satuan interpampol menuju sasaran dengan selalu memperhatikan aspek security.
- e. Koordinasi baik horizontal, vertical/diagonal di lingkungan Polri serta lintas sektoral terkait.

Tanggung jawab Polri dalam penggunaan senjata api sangat besar karena akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut bukan hal yang ringan, bisa jadi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian kerusakan dan materil yang tidak sedikit, dan penyalahgunaan senjata api merupakan salah satu tindak pelanggaran HAM, tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Maka dengan itu harus dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat pada saat sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Pada tahap pencegahan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, sering dilakukan apel dan pengecekan mendadak terhadap anggota yang dipersenjatai, pengecekan tersebut meliputi pengecekan terhadap kebersihan senjata, kelengkapan peluru dan surat-surat izin kepemilikan senjata api. Selain sering diadakan pengecekan dadakan dilakukan edukasi terhadap penggunaan senjata api yang menjelaskan tentang ancaman terhadap penyalahgunaan senjata api, dan prosedur penggunaan senjata api yang benar.

Pada saat terjadi kasus maka akan langsung dilakukan identifikasi dan tersangka penyalahgunaan senjata api akan diamankan dan ditangani oleh bidang yang bertanggungjawab (Propam) serta senjata yang digunakan akan diamankan dan diperiksa pada bagian mesin, peluru dan jenis senjatanya. Saat kasus terjadi maka akan dilakukan penyidikan seperti pada kasus-kasus lain pada umumnya tetapi pada anggota Polri akan dilakukan penyidikan oleh Propam selaku yang berwenang untuk menyidik anggota yang melanggar.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan penindakan terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan senjata api, terlebih terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan senjata api, yang terpenting harus

dilakukan penyelidikan tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan tersebut lalu ketentuan-ketentuan terhadap penyidikan yang dilakukan terhadap aparat yang melanggar tersebut.

B. Alasan Pemberian Senjata Api Kepada Aparat Kepolisian

Sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Perkapolri 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang berbunyi :

tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir

dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.¹

Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No.1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu:

1. Tahap pertama, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan

Pada saat polisi berdiri menggunakan seragam, sesungguhnya polisi sudah menggunakan kekuatan tahap pertama. Karena adanya polisi yang berjaga merupakan pencegahan terhadap niat untuk melakukan kejahatan.

2. Tahap kedua, perintah lisan

Jika keberadaan Polisi yang berjaga tidak mampu membuat penjahat membatalkan niat buruknya maka polisi haruslah memberikan teriakan peringatan yang merupakan kekuatan tahap kedua.

3. Tahap Ketiga, kendali tangan kosong lunak

¹ <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/> diakses 27 Januari 2017, pukul 09.00 WIB

Jika teriakan polisi pun masih tidak dihiraukan oleh maka polisi berhak untuk menahan dengan tangan, saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka maka sentuhan tersebut merupakan kekuatan tahap ketiga.

4. Tahap keempat, kendali tangan kosong keras

Jika masih ada perlawanan dari tersangka maka polisi boleh menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka, tindakan tersebut merupakan tahap ke empat.

5. Tahap kelima, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri

Jika sudah ditarik, diamankan dan sebagainya tetap terdapat perlawanan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmal, atau gas air mata.

6. Tahap keenam, kendali dengan menggunakan senjata api

Jika perlawanan masih tetap terjadi maka polisi boleh menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pengertian tahap disini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab

Pasal 5 ayat (2) Perkap No 1/2009 berbunyi:

“Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”

Pada dasarnya kuncinya adalah memilih, dan mempertimbangkan secara logis sesuai dengan situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan dari pelaku kejahatan terhadap petugas atau masyarakat. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional.²

C. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api

Tidak semua polisi bisa diberikan senjata api saat menjalankan tugas, mereka yang mendapat senjata api saat bertugas biasanya harus mendapat izin dari pemimpin kesatuannya. Izin itu diajukan oleh Kapolsek ke Biro Personalia yang kemudian mensyaratkan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api itu. Di antaranya, personel akan diberi senjata api harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, termasuk kejiwaan, bahkan izin pemakaian senjata api bagi perwira juga harus mendapat persetujuan kapolda. Izin diberikan dengan melihat kondisi

² Anton Tabah. 1990. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 94

kejiwaan dan keluarga dari personil, jika keluarga bermasalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua pekan sekali seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin menggunakan senjata api dikeluarkan setahun sekali. Tiap tahun setiap personel yang bawa senpi harus perbaharui izin.

Berikut syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI :³

- 1.Syarat medis & Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
- 3.Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
- 4.Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
- 5.Ketrampilan menembak.
- 6.Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
- 7.Kepangkatan.

³ Suharto, dalam Wawancara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata api, di Polda DIY, 9 Januari 2017. Izin mengutip telah diberikan.

8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas .
9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan :
 - a. Pekas.
 - b. Juru bayar.
 - c. Pengemudi pejabat penting.
10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :
 - a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
 - b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
 - c. Tas kantong peluru .
 - d. Holster.
 - e. Alat-alat pembersih .
11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.:
 - a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
 - b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.
 - c. Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.

Senjata Api hanya diberikan kepada personel lapangan, anggota satuan reserse, polisi lalu lintas, tetapi tidak personel intelejen. Jenis senjata api yang digunakan adalah handguns, yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, revolver, dan derringer. Pada umumnya yang di berikan kepada anggota polisi adalah jenis revolver *colt* detektif kaliber 38. Tiap tahun bagi personel yang lulus ujian dibekali satu pistol dengan 12 peluru. Pemakaian juga dilihat dan tiap butir peluru ada berita acaranya. Polisi hanya bisa melumpuhkan, bukan membunuh.

Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu, melihat terlebih dahulu kelayakan, kepentingan dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus yang dikenal dengan istilah Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri.

D. Tanggungjawab Polri dalam Pengawasan Senjata Api

1. Polri diberi kewenangan oleh Negara untuk melakukan tugas terhormat; Pengawasan penggunaan senjata api dimasyarakat dan kewenangan itu oleh Polri ditransformasikan dalam lima buah Petunjuk Lapangan (Juklap) yang terdiri dari :

- a. Petunjuk lapangan No.Pol: Juklap/44/II/1993 tentang penanggulangan penyalahgunaan senjata api non organik abri oleh satuan Interpol.
- b. Petunjuk lapangan No.Pol: Juklap/45/II/1993 tentang pengawasan dan pengamanan senjata api satpam/polsus bagi satuan Interpol.
- c. Petunjuk lapangan No.pol: Juklap/46/II/1993 tentang pengawasan dan pengamanan penggunaan senjata api olah raga menembak sasaran/target bagi satuan Interpol.
- d. Petunjuk lapangan No. Pol: Juklap/47/II/1993 tentang pengawasan dan pengamanan penggunaan senjata api olahraga bagi satuan Interpol.
- e. Petunjuk lapangan No.Pol: Jukal/48/II/1993 tentang pengawasan dan pengamanan penggunaan senjata api perorangan untuk bela diri bagi satuan Interpol.

2. Pengawasan dan pengamanan penggunaan senjata api perorangan

Tanggung jawab Polri dalam pengawasan dan pengamanan penggunaan Senjata api Perorangan untuk maksud beladiri dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sebelum pelaksanaan tugas pengamanan, penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri.
 - b. Menyiapkan bahan keterangan yang berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api untuk bela diri, antara lain yang menyangkut jumlah/macam/jenis/merk/caliber/merk/nomor senjata dan pabrik pembuatannya serta amunisi dan dokumen perizinannya (buku pas senjata api dan surat izin angkut khusus pemakaian senjata api untuk bela diri).
 - c. Memberikan APP dan mengadakan pengecekan kelengkapan anggotanya yang akan melaksanakan tugas pengamanan, meliputi:
 - 1) Surat perintah/ Surat perintah jalan.
 - 2) Surat tanda anggota.
 - 3) Membawa buku catatan.
 - 4) Membawa bahan keterangan yang berkait dengan kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api untuk bela diri.
 - 5) Kelengkapan lainnya yang di perlukan.
3. Urutan-urutan tindakan bagi petugas polri yang melaksanakan tugas pengamanan penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri;
- a. Petugas yang akan melaksanakan pengecekan dalam rangka pengamanan penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri.
 - 1) Menyampaikan kepada pemilik senjata api perorangan yang dapat izin khusus untuk pemakaian/penggunaan senjata api kepentingan bela diri

tentang rencana pengecekan dalam rangka pengamanan senjata api, dengan menunjukkan surat perintah penugasan dari kesatuannya.

- 2) Mengadakan pengecekan jumlah/macam/jenis/merk/ kaliber/ No.Pabrik dan pabrik pembuatnya apakah sesuai dengan data yang tercantum dalam buku pas senjata api (izin pemilikan senjata api) dan surat khusus senjata api untuk kepentingan bela diri, dan apakah senjata api tersebut dalam keadaan bersih dan terawat.
 - 3) Mengadakan pengecekan jumlah dan macam/jenis/ kaliber amunisi yang dimiliki dan asal usulnya (surat izin pembelian/impor/hibah).
 - 4) Mengadakan pengecekan surat izin pemilikan senjata api (buku pas senjata api) dan surat izin khusus pemakaian/penggunaan senjata api untuk bela diri, apakah surat izin tersebut masih berlaku (belum habis masa berlakunya izin).
 - 5) Mengadakan pengecekan kepada yang bersangkutan, apakah menguasai peraturan perundang-undangan senjata api khususnya yang berkait dengan ketentuan pemakaian/penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri.
- b. Dalam hal penggunaan amunisi apakah telah dibuatkan laporan/berita acara disertai bukti-bukti kepada Kapolda Up. Kadit Intelpam dengan tembusan kepada Kapolri Up. Dir Interpam Polri , Kapolwil (bila ada) dan Kapolres setempat.

c. Mengambil tindakan pengamanan dalam hal terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan senjata api/amunisi dan segera koordinasi dengan satuan reserse dalam rangka penyiapan administrasi penyidikan.

4. Setelah melaksanakan tugas :

a. Petugas membuat laporan tertulis kepada atasannya yang memberikan perintah tentang pengamanan dalam penggunaan senjata api perorangan untuk bela diri.

b. Kesatuan yang melaksanakan pengamanan penggunaan senjata api tsb, melaporkan kepada satuan atas dan selanjutnya secara berjenjang di laporkan kepada Kapolri Up. Direktur Interpam Polri.

5. Hal- hal yang perlu di perhatikan

a. Keriteria perorangan abri yang dapat diberikan izin senjata api dan amunisi untuk kepentingan Bela diri yaitu:

1) Para pejabat abri yang mempunyai tugas penting dilihat dari segi Politis.

2) Para purnawirawan yang/pensiunan yang dikenal dan atau yang mempunyai kedudukan penting.

3) Para pejabat Non ABRI yang mempunyai fungsi/tugas menyangkut kepentingan Negara/demi masyarakat banyak secara luas dan resikonya cukup besar.

4) Para pejabat yang karena jabatan di lingkungannya cukup rawan.

b. Persyaratan perorangan pribadi yang dapat diberikan izin senjata api dan amunisi yaitu:

- 1) Sehat rohani dan Jasmani.
- 2) Yang telah dimiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui tentang perundang-undangan atas dasar permohonan yang bersangkutan.
- 3) Perorangan pribadi yang telah mendapatkan izin pemilikan (Buku Pas) senjata api, untuk pemakaian senjata api tersebut diwajibkan dilengkapi surat izin penguasaan dan pemakaian senjata api yang dikeluarkan oleh Kapolri atas dasar permohonan yang bersangkutan.
- 4) Senjata api tersebut hanya dapat ditembakkan pada saat keadaan yang sangat terpaksa yang mengancam jiwanya karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pihak lain atas dirinya.
- 5) Untuk setiap penggunaan amunisi, diwajibkan untuk membuat laporan/berita acara disertai bukti-bukti kepada kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Kapolri Up. Direktur Interpam Polri.

c. Pembatasan macam, jenis dan kaliber senjata api yang boleh dimiliki dan digunakan untuk kepentingan bela diri yaitu senjata api genggam dan senjata api bahu non Standart abri

d. Pembatasan jumlah senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu:

- 1) Jumlah senjata api yang diijinkan maksimal 2 (dua) pucuk, terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis genggam dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis bahu.
 - 2) Jumlah amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk setiap pucuk senjata api.
- e. Ketentuan dalam pemilikan dan pemakaian senjata api untuk bela diri:
- 1) Perorangan pribadi yang memiliki senjata api diwajibkan dilengkapi dengan surat izin kepemilikan (Buku Pas) senjata api yang dikeluarkan oleh Kapolri.
 - 2) Untuk pemakaian senjata api perorangan pribadi harus dilengkapi surat izin khusus penguasaan dan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kapolri setelah mendapatkan persetujuan dari Pangab/Bais ABRI.
 - 3) Senjata api untuk keperluan bela diri hanya dibenarkan untuk dipakai/ditembakkan pada saat keadaan yang sangat terpaksa yang mengancam jiwanya karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pihak lain atas dirinya.
 - 4) Untuk setiap penggunaan amunisi, diwajibkan membuat laporan/Berita acara disertai bukti-bukti kepada Kapolda Up. Kadit Intelpam, dengan tembusan disampaikan kepada Kapolri Up. Intelpam Polri, Kapoldawil (bila ada) dan kapolres setempat.
- f. Untuk pemegang izin senjata api dan amunisi termasuk yang di perlakukan/digolongkan senjata api, bertanggung jawab atas keamanan

senjata api dan amunisi yang berada dalam kepemilikan dan penguasaannya, dan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dari Polri dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian senjata api dan amunisi.

g. Sanksi Hukum:

- 1) Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951, yang berbunyi:

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun.”

- 2) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12/1951, yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangku, menyembunyikan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, Penikam atau senjata Penusuk, dihukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun.”

Tanggung jawab Polri dalam pengawasan senjata api ini sangat berat.

Setidaknya atas 3 hal. **Pertama**, Polri harus mampu benar-benar memagari Negara ini agar tidak ada senjata api liar. **Kedua**, Polri harus menyakini bahwa senjata yang ada memang digunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga pelanggaran sekecil apaun tidak terjadi. **Ketiga**, Polri harus mampu

mengendalikan, membuat pertimbangan tentang kebijaksanaan eksistensi senjata api secara nasional, setiap saat dan sepanjang waktu.

Ketentuan mengenai senjata api ini haruslah diterima dengan introspeksi yang dalam, karena bila sampai ada kesalaham atau kegagalan atas ketiga hal di atas maka akan terjadi kekacauan dan situasi yang tidak terkendali. Karena tidak ada instansi yang lebih bertanggung jawab atas eksistensi dan penggunaan senjata api di Negara ini selain instansi Kepolisian yang di anggap berwenang.

E. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Polri

Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Namun dalam penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan. Penyalahgunaan penggunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.⁴

Sebagai contoh kasus tentang penyalahgunaan senjata api;

1. Dilakukan oleh anggota Brimob Detasemen B Sentolo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bripka IR (35), tewas diduga bunuh diri dengan senjata dinasny. Diduga IR nekat melakukan tindakan bunuh diri tersebut

⁴ Barker Thomas and Carter David, 1999, *Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance)*, Jakarta, Cipta Manunggal. Hlm. 57

dikarenakan masalah keluarga, IR sempat menyampaikan keluh kesahnya terhadap temannya.⁵

2. Penembakan yang dilakukan oleh Kusdarmanto yang merupakan Anggota Brimob Polda DIY. Ia merupakan pelaku tunggal dari aksi penembakan terhadap 3 penumpang mobil PT Kejar yang pada saat itu membawa uang tunai dari Bank Danamon. Pelaku mengaku sudah merencanakan hal ini sejak satu bulan sebelum kejadian. Motif utama pelaku adalah untuk melunasi hutang-hutangnya.⁶

Penggunaan senjata api seperti halnya makan buah simalakama bagi anggota Polri. Dimakan ayah meninggal, tidak dimakan ibu meninggal. Seperti halnya senjata api oleh anggota Polri, digunakan salah, tidak digunakan juga salah. Digunakan diperiksa propam, tidak digunakan juga diperiksa propam. Senjata api dibagikan kepada anggota banyak menimbulkan masalah seperti beberapa contoh kasus diatas, tidak dibagikan kepada anggota juga salah karena anggota banyak yang meninggal sia-sia seperti yang terjadi pada saat pengamanan unjuk rasa di Universitas Cendrawasih Jayapura dan menjadi korban kejahatan dilapangan. Selain itu anggota Polri juga sesuai fungsi, peran

⁵ Harian Jogja tanggal 17 November 2016

⁶ <http://news.detik.com/berita/1220793/rekonstruksi-perampokan-sadis-di-magelang-pelaku-juga-di-mobil-pt-kejar> diakses pada tanggal 6 Oktober 2016 Pukul 13.00

dan tugasnya tidak dapat membela dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang mengancam.⁷

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ada yang disebabkan oleh faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari faktor eksternal anggota tersebut:⁸

1. Faktor Internal

Dari faktor internal lebih menjurus kepada pribadi anggota polisi tersebut dipengaruhi oleh faktor Psikologi, faktor Emosional dan Kurang profesionalnya anggota polri.

a. Faktor Psikologi

Pengamat hukum dari Unair Surabaya I Wawan Titip Sulaksana SH, menyatakan selain tes psikologi untuk mengetahui kadar emosi polisi yang memegang pistol, otoritas kepolisian juga perlu melakukan tes fisik atas anggotanya yang memegang pistol dan membawa ke rumah. Polisi yang memegang pistol harus sehat secara psikis dan bugar secara fisik. Langkah berkelanjutan perlu dilakukan terkait penggunaan senjata oleh anggota polisi. Dengan cara melakukan tes psikologi dan fisik secara *continue* setiap enam bulan sekali.

⁷ <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/10/09/buah-simalakama-senjata-api-bagi-anggota-polri>. Diakses pada tanggal 08 oktober 2016. Pukul 17.15

⁸ Rahardjo Sadjipto, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta, PT Gramedia. Hlm. 90

Pengaruh senjata api terhadap perilaku dan psikologis bagi pemegang senjata api sangat dapat dirasakan oleh aparat polri pada awal masa dinas saat pertama kali memegang senjata api, kepercayaan diri meningkat bahkan sampai pada tahap over confidence. Dari perasaan over confidence ini timbul sikap-sikap arogansi, dimana di saat-saat yang tidak tepat dan tidak mengharuskan penggunaan senjata api, senjata digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan serta kewenangan. Dalam istilah premanya, polisi yang baru pertama kali memegang senjata api ini di sebut preman senggol bacok, dimana kalau ada yang menyenggol langsung dibacok. Hal ini secara alami terjadi karena kurangnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki karena memang selama pendidikan hanya diajarkan cara menembak tepat dan benar, tanpa diajarkan secara mendalam kapan dan situasi apa senjata boleh digunakan. Tentu ini dirasakan oleh sebagian besar anggota Polri pada awal memegang senjata api.

b. Faktor Emosional

Sebagai yang tersurat pada hukum Negara, polisi kita mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan tak ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama. Ia harus memiliki kesabaran, kebijakan dan kearifan yang prima. Sedang sebagai penegak hukum Polisi di tuntut

tegas, konsisten dalam tindakan, dan etis dalam sikap. Itulah jati diri Polisi, karena obyeknya adalah masyarakat, bangsa yang dihadapi, heterogen dan kompleks. Kearifan Polisi harus lebih dari sekedar kearifan seorang guru disekolah. Kearifan seseorang berkolerasi sangat erat dengan kemampuannya mengendalikan emosinya.

Semakin tinggi kearifan seseorang akan semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengendalikan emosi (stabilitas emosional). Polisi yang setiap hari dihadapkan pada tugas yang tak menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan emosi yang baik.⁹ Menjadi Polisi perlu memiliki berbagai persyaratan dan kriteria. Kriteria Polisi yang baik sekurang-kurangnya ada tiga antara lain, memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai. Kalau tiga kriteria tersebut tak terpenuhi dengan baik, maka Polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik.

Menurut pemikiran Socrates yang juga dikembangkan Jhon L. Sullivan¹⁰ menyimpulkan bahwa untuk memperoleh Polisi yang baik harus dilakukan lima hal yaitu:

1. Dilakukan seleksi yang baik agar masukan (input) polisi adalah orang-orang yang benar benar terpilih.

⁹ Kunanto. *etika kepolisian*. cipta manunggal, jakarta 1997. hal : 55

¹⁰ <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167/115> , Diakses pada tanggal 10 Januari 2017 , pukul 11.41 WIB

2. Dilakukan pendidikan yang baik agar di peroleh polisi-polisi yang pintar dan berbudi luhur.
3. Dilatih dalam keseharian yang baik agar diperoleh polisi yang terampil cekatan dan berpenampilan baik.
4. Diperlengkapi secara baik agar dapat bertindak cepat, tepat, tangguh , adil dan benar.
5. Digaji yang memadai agar di peroleh polisi yang sejahtera dan tidak mudah berbuat nyeleweng atau mempunyai sifat keberpihakan yang dapat mengusik rasa keadilan dimasyarakat.

Untuk menciptakan Polisi yang memiliki stabilitas emosional yang baik memang harus dipersiapkan dengan matang. Ini tentunya diawali dari penyaringan masuk menjadi calon Polisi (*well motivated*). Kemudian juga selama dididik dalam lembaga pendidikan dan juga faktor sosial yuridis ikut mempengaruhi emosional Polisi. Melihat perjalanan perkembangan emosional Polisi selama ini paling tidak dihadapkan pada tiga dilema yang perlu diperhatikan yakni *pertama* dilembaga pembentukan personil Polri, masih sering terdengar hukuman main tempeleng dan main tendang terhadap para siswa atau taruna Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Ini akan ikut mempengaruhi pembentukan watak kelak, setelah terjun dialapangan tugasnya. *Kedua*, dilema sosial masyarakat yang masih sering belum tampak sadar akan hukum. Masih sering terdengar banyak pelanggar hukum yang

melawan petugas secara fisik maupun umpatan kata-kata kotor terhadap Polisi. Ini juga akan mempengaruhi stabilitas emosional petugas. *Ketiga*, pihak pengadilan sendiri masih sering menjatuhkan hukuman ringan terhadap masyarakat yang menghina Polisi.¹¹

Berdasarkan kenyataan di lapangan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi dalam hal ini penyalahgunaan senjata api faktor yang paling dominan adalah di picu oleh faktor emosi yang tidak stabil dari aparat Polisi itu sendiri sehingga sangat rentan terjadinya pelanggaran yaitu dalam hal penyalahgunaan senjata api.

c. Faktor Kurang Profesional

Secara institusional, profesional kepolisian dapat dilihat dan sangat ditentukan dari beberapa indikator seperti: nilai dasar, sumber daya manusia, training, manajemen, konsep operasi, struktur, akuntabilitas, dan transparansi di tubuh institusi kepolisian. Untuk mencapai Polisi yang profesional dan yang efektif di perlukan Polisi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan serta lingkungan yang dihadapinya. Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan

¹¹ *ibid.*,

serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya .

Dalam rangka mencapai dan meningkatkan profesionalisme Polri diperlukan dasar atau landasan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu kepolisian. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas dan tentunya Polri dapat bertindak sebagai polisi yang netral, jujur, terbuka bersih dan berwibawa yang dicintai dan dihormati, dipercaya serta dibanggakan oleh masyarakatnya. Dalam mengimplementasikan pemolisian komunitas (*community policing*) melalui Polmas dapat dibangun antara lain dengan membangun kebudayaan organisasi Polri dalam birokrasi yang rasional. Yang berbasis kinerja dan kompetensi yang fair antara lain dengan :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh masyarakatnya;
2. Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana serta strategi-strategi yang diformalisasikan serta dibuat standarisasi yang jelas sehingga dapat mendukung sistem operasional yang efektif dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya serta dapat menghambat atau memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dan adanya etika kerja;

3. Berorientasi pelayanan pada Customer. Dengan membangun forum kemitraan polisi masyarakat sebagai wadah bagi polisi dan masyarakat untuk menjalin dan membangun kemitraan.
4. Mengimplementasikan pemolisian komuniti (community policing) melalui Polmas dengan konsisten, konsekuen dan berkesinambungan;
5. Menambah materi muatan Lokal yang diajarkan padaSPN (sekolah Polisi Negara) ;
6. Mengacu prinsip-prinsip demokrasi (supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan Hak Azasi Manusia, transparan, kuntabilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat). Dan adanya lembaga yang netral dan mandiri dan sekaligus penasehat dan pendukung Polri dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas (komisi kepolisian).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa faktor internal yang menyebabkan penyalahgunaan oleh aparat polri adalah faktor kepribadian anggota polri itu sendiri, oleh karena itu dalam pemenuhan prasyarat kepemilikan senjata api yang harus di penuhi oleh anggota harus benar- benar sesuai dengan standard utamanya dalam tes psikologi dan emosional anggota.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal anggota biasanya disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan terhadap aparat pemegang senjata api, disiplin yang tidak tegas, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota.¹²

a. Kurangnya Pengawasan Terhadap Aparat Pemegang Senjata Api

Selain adanya pelatihan yang kurang memadai, bahwa kesenjangan antara upaya Polri untuk menghilangkan tindakan kekerasan dan penyalahgunaan senjata api di lingkungan operasional institusi Polri, juga didorong sebagai akibat pengalaman empiric bahwa kekerasan dan penyiksaan dalam operasi Kepolisian , apakah dalam menghadapi massa, ataukah pengerebekan dan penangkapan tersangka diduga berbahaya, juga ditentukan oleh pengendalian lapangan, Penggelaran pasukan (*personel deployment*) dalam waktu lama akan menimbulkan kejenuhan dan mungkin juga tekanan psikologi (*stress*) yang mudah memancing emosi petugas untuk melakukan penganiayaan dan meyalah gunakan senpi.¹³

Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api seperti yang diatur dalam Perkap. 01 Tahun 2009. setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan

¹² *Ibid.*

¹³ Chairuddin ismail , *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri (Kumpulan Naskah Bahan Ceramah)*, PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009. Hal 155

kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan. setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.

Sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata Polri tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D. Apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, maka sanksinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Selanjutnya apabila tindakan tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana, maka selain diberikan sanksi disiplin juga dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.¹⁴

b. Pelatihan yang Tidak Memadai

Kewajiban untuk mampu melaksanakan beladiri Polri juga bukan suatu kebijakan yang diwajibkan oleh Mabes Polri, sehingga tidak heran kebijakan beberapa Kasatwil untuk melakukan ujian Beladiri Polri sebenarnya merupakan inisiatif dan pertimbangan taktis demi kepentingan organisasi secara lokal, lihat pada SKEP : 232/IV/2005 Tanggal 19 April 2005, tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara

¹⁴ Sentra HAM UI, *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri*, Modul Pelatihan HAM bagi Anggota Brimon Polri, Jakarta, 2009.halaman 58.

Republik Indonesia. Dalam Surat Keputusan ini hanya mengatur tentang syarat umum usulan kenaikan pangkat dan syarat administrasi kenaikan pangkat, tanpa embel-embel kewajiban untuk mampu atau menguasai keahlian beladiri Polri dalam tingkatan / kualifikasi tertentu.

c. Disiplin atau Kebikajan yang Tidak Tegas

Kebijakan reaktif pasca insiden penyalahgunaan senpi tidak menimbulkan penjeratan kepada rekan sejawat lainnya, selain ketiadaan akuntabilitas penghukuman yang memadai, kebijakan reaktif yang dilakukan harus menunggu jatuhnya korban serta setelah citra Polri luntur. Kebijakan proaktif mencegah penyimpangan belum menjadi agenda utama Polri untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas penegak hukum yang ada di masyarakat, dilihat dari belum adanya kebijakan yang khusus mengatur tentang penggunaan NLW sebagai alat kelengkapan tugas sehari-hari yang harus digunakan setiap anggota Polri ketika turun kejalanan.

Manakala Polri tidak segera membangun kembali komitmen perubahan kultural dengan melakukan akselerasi reformasi menuju terwujudnya kultur polisi sipil yang antara lain bercirikan: protagonis, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan antagonis yang menjadi alat kekuasaan; humanis, melalui internalisasi nilai-nilai HAM terhadap seluruh anggota Polri, utamanya dalam memperhatikan hak-hak saksi,

korban dan tersangka, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya; demokratis, memperhatikan aspirasi rakyat dan dekat dengan warga masyarakat; transparansi, membuka akses ke publik dan tidak menutup fakta; akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan semua tugas dan tindakannya, baik kepada pemerintah, DPR, maupun kepada public, maka sampai kapanpun Citra Polri akan selalu negative, Polisi bertindak dianggap melanggar HAM, Polisi diam dianggap membiarkan kejahatan, termasuk bila Polisi menjadi korban kejahatan akan dianggap cedera janji profesionalitas; bila membela diri sendiri tidak mampu, bagaimana mau membela masyarakat.¹⁵

d. Situasi Dan Kondisi Yang Dihadapi Aparat Polri

Situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri adalah ketika Polisi menghadapi perlawanan tidak seimbang dari seseorang atau sekelompok orang saat berada di lapangan, kondisi ini diperparah dengan provokasi massa dengan tindakan ataupun ucapan yang bersifat menyerang pribadi petugas, maupun tindakan melecehkan petugas, dengan mempertontonkan dan menyandera petugas yang berhasil ditangkap kelompok massa Situasi lain yang juga sering menjadi pemicu adanya tindak kekerasan secara berlebihan dan penyalahgunaan senpi ketika terjadi konflik bernuansa SARA maupun

¹⁵ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hal.155.

separatis, akibat tekanan psikologis , keterbatasan fasilitas dan dukungan dalam operasional, jatuhnya korban jiwa dikalangan petugas sendiri sebagai akibat serangan kelompok yang bertikai turut mendorong adanya bentuk kekerasan dan penyalahgunaan senpi.

Kedua kondisi diatas perlu mendapat perhatian, dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senpi sebagai bentuk tindak kekerasan, penyiksaan yang bertentangan dengan penghormatan terhadap HAM dan Konvensi anti penyiksaan, dapatlah Polri menyusun rencana strategis secara proaktif melakukan tindakan pencegahan dengan: membatasi masa tugas dan frekuensi penugasan personil didaerah rawan dan Konflik bersenjata, memberikan piranti lunak dan keras terkait upaya penegakkan hukum, pemeliharaan kemanan dan ketertiban, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara memadai baik kuantitas dan kualitas, peralatan perlindungan lengkap dan sesuai kebutuhan tugas diikuti pelatihan dan pembekalan piranti lunak terkait upaya mencegah penyalahgunaan senpi dan tindak kekerasan berlebihan¹⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi penyalahgunaan senjata api adalah pengawasan yang kurang terhadap anggota pemegang senjata api dan kurang kurang tegasnya disiplin

¹⁶ <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/19/1750485/Ketiga.Polisi.Itu.Nyaris.Disandera>,
<http://nasional.vivanews.com/news/read/183584-demonstran-ditahan-mahasiswa-sandera-polisi>, Diakses pada
Tanggal 28 Mei 2016 Pukul: 12:16 WIB

yang di berlakukan terhadap anggota pelaku penyalahgunaan senjata api sehingga tidak menimbulkan efek kehati-hatian anggota dalam penggunaan senjata api.